



KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

- Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
 35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
 36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 37. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
 38. Peraturan Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO
dan
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUMIROSO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Bumiroso.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan

- oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2023 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Bumiroso kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DESA BUMIROSO,



[Handwritten signature]

SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DESA BUMIROSO,



[Handwritten signature]
KHOIRUL UMAM

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR 1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : PEMERINTAH DESA BUMIROSO
KECAMATAN : KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN WDNOSOBO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Bumiroso	12 Bulan	Kepala Desa	12 Bulan	54.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	12 bulan	Perangkat Desa	12 bulan	247.200.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	18.794.880,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	2.000.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	10.400.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	32.568.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Bumiroso	12 bulan	BPD	12 bulan	24.282.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)j	Desa Bumiroso	12 bulan	BPD	12 bulan	2.520.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Bumiroso	32 OB	Ketua RT dan RW	12 bulan	25.920.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	673.120,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Bumiros	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	18.975.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Bumiros	1 paket	Masyarakat	12 bulan	1.800.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Bumiros	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	15.240.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Bumiros	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	10.200.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Bumiros	1 paket	Pemerintah Desa	3 bulan	1.650.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Bumiros	1 paket	Masyarakat	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	Desa Bumiros	1 paket	Pemerintah Desa	1 bulan	4.033.000,00	BHR	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							475.256.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	Desa Bumiros	12 bulan	PAUD, TK, TPQ, Madin Desa Bumiros	12 bulan	41.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Bumiros	1 paket	Masyarakat	1 tahun	2.200.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Bumiros	1 paket	PAUD/TK/TPQ/M adin milik Desa	2 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Bumiros	1 paket	PAUD/TK/TPQ/M adin milik desa	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Bumiros	1 paket	Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiros	1 bulan	15.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Bumiroso	1 paket	Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso	12 bulan	20.600.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Bumiroso	12 bulan	Masyarakat (Balita, Lansia, Ibu Hamil)	12 bulan	38.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan	2 bulan	3.800.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Bumiroso	1 paket	Forum Kesehatan Desa	1 bulan	1.750.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Bumiroso	1 paket	BKB, BKR, BKL	1 bulan	4.650.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Bumiroso	1 paket	Posyandu, PKD	1 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	36.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Penyelenggaraan POSBINDU	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	12 bulan	2.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	12 bulan	5.600.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Bumiroso	1 OB	KPM, Masyarakat	12 bulan	2.100.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Dusun Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	53.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dusun Siwalu	1 paket	Masyarakat	1 bulan	35.800.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	2 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Bumiroso	9 Unit	Masyarakat	1 tahun	103.500.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Peredaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 bulan	3.400.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	3.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	19.650.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER
JUMLAH PER BIDANG							476.050.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	12 bulan	12.400.000,00	PBH	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Bumiroso	1 paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	2 bulan	3.800.000,00	PBH	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok Pemuda dan Olahraga	1 bulan	2.275.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Bumiroso	4 kali	Masyarakat	1 tahun	3.100.000,00	DLL	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Karangtaruna	1 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Desa Bumiroso	1 paket	LPMD	1 tahun	2.000.000,00	ADD	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pembinaan PKK	Desa Bumiroso	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	15.000.000,00	ADD	✓			KASI KESRA DAN PELA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Bumiroso	1 paket	KPMD, Masyarakat	1 tahun	5.000.000,00	PBP	✓			KASI KESRA DAN PELA
JUMLAH PER BIDANG							63.584.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok Peternakan, Masyarakat	1 bulan	8.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan/Eimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok Tani/Ternak, Masyarakat	1 bulan	2.100.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Kepala Desa	1 tahun	500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Bumiroso	1 paket	Perangkat Desa	1 bulan	5.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Bumiroso	1 paket	BPD	1 bulan	3.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	15.125.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	8.450.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
		Pelatihan dan Pengujian Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat, Difabel	1 bulan	3.400.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Dusun Drewel	1 paket	BUM Desa, Masyarakat	2 bulan	157.728.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERI
		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Bumiroso	1 paket	Kelompok UEP, Masyarakat	1 bulan	1.900.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							221.203.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	32.350.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PER.
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Bumiroso	1 paket	Masyarakat	1 tahun	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Bumiroso	12 bulan	Masyarakat	12 bulan	14.400.000,00	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELA
JUMLAH PER BIDANG							47.750.000,00					
JUMLAH TOTAL							268.953.000,00					



KEPALA DESA

SUMARDIN, SE